

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Jl. Karimata No.54 A, Gumuk Kerang, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 68121 0331324907

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Permohonan Pemindahbukuan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir diisi dan ditandatangani oleh penyeter yang namanya tercantum dalam SSP atau pemungut pajak. Wajib distempel apabila permohonan pemindahbukuan badan/lembaga.
2. Wajib dilampiri surat pernyataan tidak keberatan untuk dipindahbukukan apabila Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP.
3. Dilampiri asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), atau fotokopi dokumen BPN
4. Dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dalam hal permohonan pemindahbukuan tidak memiliki NPWP
5. Dilampiri fotokopi SPPT PBB dalam hal permohonan pemindahbukuan menyangkut pajak untuk validasi (PPH Final Pengalihan Hak Tanah/Bangunan)
6. Menuliskan nomor telepon yang bisa dihubungi pada bagian formulir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan
2. Petugas memeriksa berkas secara formil dan menerbitkan BPS (bukti penerimaan surat)
3. Proses maksimal 10 hari kerja sejak berkas diterima lengkap
4. Bukti Hasil Pemindahbukuan akan dikirim ke alamat terdaftar wajib pajak atau dapat diambil secara langsung ke kpp pratama

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Pemindahbukuan

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Jl. Karimata No.54 A, Gumuk Kerang, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 68121 0331324907

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

